PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 581/P/SK/HT/2010

TENTANG

PANDUAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM 2010 PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa kurikulum sebagai alat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan, harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan sinyal pasar tenaga kerja berpendidikan tersier;
b. bahwa pelaksanaan kurikulum Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Keputusan Rektor tahun 2006 sudah berlangsung hampir lima (5) tahun sehingga memerlukan pengembangan baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sinyal pasar;
c. bahwa sesuai dengan posisi Universitas Gadjah Mada untuk selalu meningkatkan mutu berkelanjutan, maka dipandang perlu segera mengeluarkan Panduan Penyusunan Umum Kurikulum 2010 Program Studi Jenjang Sarjana di Universitas Gadjah Mada sebagai dasar penyusunan kurikulum ke depan;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2008 – 2012;

Memperhatikan :
1. Rapat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 13 Agustus 2010 tentang Panduan Umum Penyusunan Kurikulum;
2. Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 6 September 2010 tentang Masukan-masukan bagi Panduan Umum Penyusunan Kurikulum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PANDUAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI JENJANG SARJANA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang bertugas mengelola dan melaksanakan satu atau lebih Program Studi yang dapat tersusun atas Jurusan/Bagian, Laboratorium, Studio dan Unit-unit pelaksana akademik lain yang dianggap perlu.
4. Jurusan adalah unsur pelaksana Fakultas yang menyelenggarakan Program Studi jalur akademik dan profesional dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Universitas Gadjah Mada.
6. Program Studi Jenjang Sarjana yang selanjutnya disebut Program Sarjana adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa memiliki sikap mental, etika profesi, dan nilai-nilai (*values*) terpuji, serta dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, kreativitas, inovasi dan kepemimpinan, sehingga dapat memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan dan unggul di tingkat internasional.
7. Panduan Umum Penyusunan Kurikulum adalah panduan yang memuat garis besar arahan pembuatan kurikulum secara umum dengan pemahaman mengenai hal-hal yang lebih rinci masih perlu mengacu peraturan terkait dan pustaka yang relevan serta arahan tambahan dari Senat Akademik dan Senat Fakultas.

Pasal 2

Universitas Gadjah Mada diselenggarakan dengan landasan nilai-nilai Pancasila dan Keilmuan sebagai sumber inspirasi dan sekaligus sebagai kekuatan moral pemersatu bangsa dan menyemaikan nilai-nilai tersebut agar tumbuh subur dalam diri lulusannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pendidikan program studi jenjang sarjana di Universitas Gadjah Mada dimaksudkan untuk membekali lulusan dengan nilai-nilai universitas, muatan fakultas, dan profesionalisme jurusan/program studi/bagian, untuk mencapai kompetensi komprehensif dan utuh.

(2) Pendidikan program sarjana di Universitas Gadjah Mada bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang studi yang diikuti dan menyebarluaskan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, mengembangkan dan menerapkan ilmu untuk keadaban, kemanfaatan serta kebahagiaan.

BAB III
KOMPETENSI

Pasal 4

(1) Kompetensi komprehensif dan utuh adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu dengan sikap mental dan etika terpuji serta menjunjung tinggi nilai-nilai (*values*) Universitas.

(2) Kompetensi lulusan atau hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang gayut dengan kompetensi utama.

(3) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku berkarya, dan nilai-nilai serta pemahaman terhadap kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

(4) Rumusan kompetensi dalam kurikulum ditetapkan dengan memperhatikan visi ilmu pengetahuan (*science vision*) dan sinyal pasar (*market signal*) yang dirumuskan bersama-sama kelompok kepentingan (*stakeholders*) agar lulusan dapat mengembangkan karir dengan baik.

BAB IV
BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 5

(1) Muatan beban studi Universitas disiapkan untuk mengembangkan substansi pembelajaran aras universitas yang setara minimal 12 SKS dalam pembentukan karakter dengan muatan : Keterampilan Sukses Bekerja (*success skill*), Pendidikan Agama, Pendidikan Nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat dan Penciptaan Ilmu, Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), Bahasa Indonesia, *Entrepreneurship*, Nilai-nilai Kegadjahmadaan, Nilai-nilai Keindonesiaan dan Keberlanjutan Lingkungan (*sustainability*).

(2) Muatan beban studi Universitas dapat dikelola melalui kuliah terpisah minimal 12 SKS dan tambahannya dapat dilakukan terpisah atau terpadu dengan matakuliah baik pada muatan fakultas maupun jurusan/program studi/bagian.

Pasal 6

(1) Beban studi program sarjana di Universitas Gadjah Mada sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 148 SKS yang dirancang untuk masa studi 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

(2) Beban studi program sarjana terdiri atas muatan universitas dan muatan fakultas dan atau jurusan/program studi/bagian.

(3) Semua program studi wajib menjabarkan secara optimal metode pembelajaran untuk penerapan muatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Beban studi program sarjana diselesaikan dengan proses pembelajaran berbasis matriks kurikulum yang optimal.
(5) Penyelenggaraan pembelajaran sistem semester dapat dikelola dengan penjadwalan sistem blok dan lain jenis secara akuntabel dengan ketetapan ekuivalensi beban studi sama dengan capaian sistem semester.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 7

(1) Kurikulum merupakan alat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan yang dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan situasi eksternal dan internal perguruan tinggi, standar pendidikan nasional, universitas, dan fakultas serta jurusan/program studi/bagian agar lulusan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas profesinya.
(2) Pengembangan kurikulum dirumuskan dengan memastikan bahwa kurikulum mencakup substansi materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran (*course delivery*), dan evaluasi pembelajaran sebagai satu kesatuan model pembelajaran serta sesuai dengan sistem penjaminan mutu Universitas.
(3) Kurikulum harus dapat dikembangkan sesuai dengan budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menunjang kualitas pembelajaran berkelanjutan.
(4) Kurikulum harus dapat memfasilitasi kreativitas pelaksanaan pembelajaran di tingkat universitas/fakultas/jurusan/program studi/bagian.

Pasal 8

(1) Kurikulum fakultas dan/atau jurusan/program studi disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan otoritas dan tanggung jawab yang dimiliki dalam pengembangan kurikulum program studi/jurusan/bagian.
(2) Fakultas dan/atau jurusan/program studi wajib mengembangkan budaya mutu dalam pelaksanaan setiap kegiatan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menunjang mutu pembelajaran berkelanjutan.
(3) Pengembangan model/kerangka dasar/struktur-kurikulum oleh fakultas dilakukan melalui pembuatan matriks/peta kurikulum serta Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

BAB VI
METODE PEMBELAJARAN

Pasal 9

Sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada, maka pendekatan pembelajaran menggunakan Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa (PBPM) agar lulusan Universitas Gadjah Mada memiliki sikap mental dan etika profesi, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, kemandirian, inovasi dan nilai-nilai serta kepemimpinan yang unggul sehingga dapat meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan berorientasi solusi kepentingan dan kemakmuran bangsa serta kemanusiaan.

Pasal 10

(1) Setiap kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan pendekatan Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa (*student centered learning*) dan terus dikembangkan ke arah pendekatan yang diciptakan Universitas Gadjah Mada dengan nama *STAR* (*Student-Teacher Aesthetic Role Sharing*) bagi yang telah mampu, serta kreatif dan inovatif agar mahasiswa memiliki motivasi tinggi dan kemampuan belajar mandiri serta bertanggungjawab untuk selalu memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap mental profesi, dan nilai-nilai (*values*).

(2) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*), pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran kompetitif (*competitive learning*), pembelajaran berbasis kasus (*case based learning*), pembelajaran berbasis proyek/penelitian (*project/reserch based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), dan jenis pembelajaran lainnya sesuai perkembangan temuan dalam riset tentang pembelajaran efektif, efisien dan mencapai standar mutu.

(3) Setiap Program Studi berusaha melakukan pengembangan pendekatan *Student-Teacher Aesthetic Role Sharing (STAR)* yang telah dikembangkan oleh Universitas sejak tahun 2007, dengan mengutamakan matakuliah yang sumberdaya berkaitan telah sesuai atau dapat disesuaikan.

BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 11

(1) Evaluasi pembelajaran merupakan instrumen untuk mengukur pencapaian kompetensi dan dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif yang mencakup aspek nilai, sikap mental, keterampilan, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta bentuk lainnya sejalan dengan proses pembelajaran.

(2) Metode evaluasi dilakukan sesuai dengan pendekatan pembelajaran semester dan atau blok atau cara lain yang ekuivalen, sesuai tujuan kompetensi mata kuliah untuk membentuk kompetensi komprehensif utuh para lulusan.

(3) Evaluasi pembelajaran dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian blok, ujian akhir program studi, ujian skripsi/tugas akhir, dan bentuk-bentuk lain yang akuntabel sesuai perkembangan hasil-hasil riset tentang cara evaluasi dan penilaian yang efektif, efisien, dan mencapai standar mutu.

(4) Evaluasi pembelajaran berupa penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing memiliki bobot 4, 3, 2, 1 dan 0.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka kurikulum yang sekarang masih berlaku bagi program sarjana di lingkungan Universitas Gadjah Mada dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus disesuaikan dengan Peraturan ini atau dapat tetap diberlakukan dengan modifikasi optimal yang memungkinkan orientasi komprehensif baik pada aspek materi belajar, cara pembelajaran maupun cara penilaian berdasarkan Peraturan ini.

(2) Penggantian kurikulum dengan kurikulum baru wajib mengatur masa peralihan bagi mahasiswa angkatan sebelum Kurikulum Baru ditetapkan dengan asas bahwa semua matakuliah yang telah lulus tetap menjadi bagian yang diperhitungkan kredit semesternya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 22/P/SK/HT/2006 dan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 279/P/SK/HT/2009 dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

Rektor,

ttd

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.